

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT)

Prof. Agus S. Muntohar, Ph.D.(Eng.) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disampaikan di LLDIKTI VI, 31 Januari 2024



Kewajiban Akreditasi PT dan PS

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

Pasal 33

- (6) Program Studi **wajibdiakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara**, **terakreditasi**, **terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan rinci diatur pada Peraturan BAN PT No. 11 Tahun 2023



Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

Akreditasi
merupakan
kegiatan
penilaian
sesuai dengan
kriteria yang
telah
ditetapkan
berdasarkan SN
Dikti.



Akreditasi
dilakukan
untuk
menentukan
kelayakan PS
dan PT atas
dasar kriteria
yang mengacu
pada SN Dikti

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)



(1)SPME dilakukan melalui Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studidan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71



Kerangka SN DIKTI

STANDAR NASIONAL **PENDIDIKAN**

- a. standar luaran : standar kompetensi lulusan
- standar proses: proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan
- c. standar masukan : isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana; pembiayaan

penelitian

Pasal 5 - 51



Pasal 52 - 57

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
- standar proses: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
- standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 58 - 63

Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.

Penyelenggaraannay disesuaikan dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

teknologi informasi dan komunikasi.


pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.


- Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - terdiri atas:
 - SN Dikti; dan
 - standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan

SPMI

direncanakan,

dilaksanakan,

dikendalikan, dan

dikembangkan

dievaluasi,

oleh PT



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan BAN PT No. 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi



- □ Budaya Mutu (*Culture*)
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- □ Relevansi (*Relevance*) Tridharma (Input, Proses, Output)
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- Akuntabilitas (Accountability)
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ☐ Diferensiasi Misi (*Mission*)
 - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten



Sasaran Mutu Akreditasi


ASPEK / KRITERIA BUDAYA MUTU		SASARAN MUTU							
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK				
		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional				
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas Program afirmasi Rancangan outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem outcome-based education, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya soft & hard competence - Micro credential	- Lulusan dengan kemampuan Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: • Sebaran kerja lulusan • Employability • Entrepreneurship	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring) Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset				
	PENELITIAN:	Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional					
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional				
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional				
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	Pelaksaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan Tindaklanjut hasil kaji ulang (feedback) pelaksanaan misi PT	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (feedback)	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional				



Instrumen Akreditasi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 82


- Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- Instrumen Akreditasi:
 - disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
 - disusun dengan mempertimbangkan:
 - fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
 - dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan
 - dengan program studi yang bersangkutan.
 - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.






Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023

Akreditasi PT & Prodi Baru







PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI Pasal 99

- (1) PD Dikti merupakan <mark>sumber data dan informasi utama</mark> bagi implementasi SPM Dikti.
- (2) Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.
- (3) Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.
- (5) Perguruan tinggi dan Kementerian mengumumkan status Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.

Pasal 100

- (1) PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh Kementerian.
- (2) Cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.



Pasal 81

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Perkembangan Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PEMPT)

Instrume PEPA (PerBANPT No. 23 tahun 2022)

- 1. Rata rata ponurunan jumlah maba (S1,D4,F3) dalam 5 tahu terakhir
- 2. Rasio DT/jumlar PS minimal 5
- 3. Rasio DTT terhada, DT+DTT maksi a 40 %
- 4. Rasio Mahasiswa Akt saat TS terradaap DT
- 5. Rata rata penurunan Juliah Lah tahun terakhir
- 6. Nilai skor Akreditasi (NS/
- 7. Prosentase jumlah Dollor
- 8. Prosentase jabatap kademik G
- 9. Persentase lulus Tepat Waktu
- 10. Keberhasilan Zudi

Dibuatkan platform
PEMUTU sebagai
dashboard yang dapat
dimonitor PT

Instrumen Automasi Permendikbudristek No. 53 tahun 2023.



Mahasiswa, dosen, lulusan IKU (tracer studi, prestasi mahasiswa, dll.)



Publikasi dosen pada jurnal

Lolos Pantau : Perpanjangan akreditasi dengan Peringkat Tetak Tidak lolos : Perpanjangan akreditasi dengan Peringkat Turun Lolos Pantau: Perpanjangan akreditasi dengan status

Terakreditasi

Tidak lolos: Penugasan asesor, jika terkonfirmasi Tidak

Lolos maka status Tidak Terakreditasi



Perkembangan PEMPT

No		Indikator automasi PT			
1	PDDIKTI	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1,D4,D3) dalam 5 tahun terakhir			
2	PDDIKTI	Persentase PS aktif memiliki Dosen Homebase minimal 5 (NIDN/NIDK/NUPTK)			
3	PDDIKTI	Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT/DT+DTT)			
4	PDDIKTI	Rasio Jumlah mahasiswa aktif (S1,D4,D3) dikurangi jumlah lulusan dibagi jumlah DT saat TS			
5	PDDIKTI	Rerata Persentase penurunan lulusan (S1,D4,D3) dalam 5 tahun terakhir			
6	PDDIKTI	Persentase Program Studi aktif terakreditasi			
7	PDDIKTI	Persentase DT memiliki kualifikasi akademik S3			
8	PDDIKTI	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L)			
9	PDDIKTI	Persentase Kelulusan Tepat Masa Tempuh Kurikulum (mhs S1/D4 masuk TS-3 lulus sampai TS, mhs D3 masuk TS-2 lulus TS)			
10	PDDIKTI	Persentase kelulusan tepat 2 x waktu tempuh kurikulum (mhs S1/D4 masuk TS-6 lulus sampai TS, mhs D3 masuk TS-4 lulus sampai TS)			
11	IKU2	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh Prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/Propinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS			
12	IKU1	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 (tahun anggaran)			
13	IKU5/SINTA	Persentase luaran penelitian dan PkM Dosen Tetap dalam bentuk Jurnal terindeks (scopus, sinta 2) dalam 1 tahun saat TS (tahun anggaran)			
14	IKU2	Persentase Kepesertaan Mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS			
15	IKU5/SINTA	Persentase Karya DT yang terekognisi/diterapkan masyarakat			



Proses PEPA





Terbitkan SK & Sertifikat (Ak.Ppj)

Tanggal SK berakhir



Run PEPA



2

Masa pemutakhiran PDDIKT

6 bulan



1 tahun sebelum masa berlaku SK berakhir

Masa pembinaan

3 bulan





Masa pemutakhiran

3 bulan




Terbitkan SK Sementara Kirim surat tidak lolos pantau 2

Terbitkan SK & Sertifikat (Ak.Ppj) –



Perkembangan PEPA



Success rate: 69,6%


■ Terpenuhi ■ Tidak Terpenuhi

■ Terpenuhi ■ Tidak Terpenuhi

Success rate: 69,6%



Pemantauan dan Evaluasi Peringkat



Jumlah PT yang dipantau per 30-01-2024 = 1017

PEPT Ke-1 Ke-2 Ke-3 Turun Peringkat Lolos 522 214 35 106



PDDIKTI

Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti



Daftar Program Studi

Data mahasiswa berdasarkan pelaporan aktifitas mahasiswa pada tahun ajaran tersebut. Jika tidak sesuai, Perguruan tinggi diwajibkan memperbaiki pelaporannya melalui aplikasi PDDikti Feeder Prodi dengan tulisan merah: prodi dengan jumlah dosen homebase kurang dari 5 dan/atau NIDN kurang dari 60%

No.	Kode ≑	Nama Program Studi ≑	Status ≑	Jenjang ≑	Akreditasi ≎	Data Pelaporan Tahun Genap 2022 🔻					
						Jumlah Dosen Penghitung Rasio ①	Jumlah Dosen Homebase 🛈			Jumlah mahasiswa	Rasio Dosen /
							NIDN 1	NIDK 🛈	Total 🛈	inanasiswa	Mahasiswa 0
1	41411	Agroindustri	Tutup	D3	В	0	0	0	0	0	-
2	62401	Akuntansi	Tutup	D3	А	0	0	0	0	0	-
3	79403	Bahasa Arab	Tutup	D3	-	0	0	0	0	0	-
4	79402	Bahasa Inggris	Aktif	D3	В	0	0	0	0	0	-
5	79404	Bahasa Jepang	Aktif	D3	В	0	1	0	1	1	2
6	79410	Bahasa Korea	Aktif	D3	В	0	0	0	0	0	-
7	79409	Bahasa Mandarin	Aktif	D3	-	0	0	0	0	0	¥
8	79405	Bahasa Prancis	Aktif	D3	-	0	0	0	0	0	-



PDDIKTI

Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti

Dosen Homebase Dosen Penghitung Rasio Mahasiswa

No.	Semester ÷	Jumlah Mahasiswa \$
1	Ganjil 2023	8
2	Genap 2022	12
3	Ganjil 2022	11
4	Genap 2021	10
5	Ganjil 2021	12
6	Genap 2020	12
7	Ganjil 2020	10
8	Genap 2019	9
9	Ganjil 2019	6
10	Genap 2018	7
11	Ganjil 2018	8

dilaporkan sebagai


O ? --- maka tidak akan base

Profil Program Studi



Jika Terdapat Dugaan Penurunan Mutu

PerBANPT No. 14 Tahun 2023





Selama 6 bulan sebelum Status Tidak Terakreditasi ditetapkan

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 80 ayat (2)



- PT harus melakukan hal-hal berikut:
 - meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
 - tidak menerima mahasiswa; dan
 - menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - perguruan tinggi lain.



Pengajuan Keberatan (Banding)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 85

Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing- masing



Status Terakreditasi Unggul

- Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- 2) Status terakreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.
- 4) Status terakreditasi unggul memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- 5) Standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Pasal 82

Pasal 75

Tugas dan wewenang
LAM dilaksanakan
BAN-PT untuk
program studi yang
belum mempunyai
LAM





Mekanisme Asesmen

Mekanisme Automasi:

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang status terakreditasi PT dan PS

Membutuhkan instrumen akreditasi



Mekanisme Asesmen

- Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:
 - merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
 - dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS.
 - ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
 - dilakukan pada:
 - a.akreditasi ulang PT/Program studi dengan Status Terakreditasi Sementara
 - b.akreditasi ulang dalam hal terdapat penurunan mutu
 - c. akreditasi ulang program studi Vokasi yang bertransformasi

Membutuhkan instrumen akreditasi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023



Masa Transisi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 96

- Pengelolaan dan penyelenggaraan PT wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- Instrumen dan tata cara Akreditasi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

PerBANPT No. 12 Tahun 2023 Pasal 4

- BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun instrumen Akreditasi serta menetapkannya paling lama tanggal 31 Desember 2024.
- Instrumen Akreditasi mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.



Masa Transisi: PerBANPT No. 12 Tahun 2023

- Sebelum berlakunya instrumen APT dan APS yang sesuai dengan ketentuan diatur pada Permendikbudristek 53/2023, maka
 - BAN-PT masih melakukan PEPA untuk PT dan PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM;
 - BAN-PT masih menerima usulan APT menggunakan instrumen APT 3.0 dan APS menggunakan instrumen APS 4.0 bagi PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM
 - Bagi PS yang termasuk dalam cakupan LAM, PT wajib mengusulkan APS ke LAM bagi program studi yang akan berakhir masa berlakunya dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang berlaku di LAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di LAM
- BAN-PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat Akreditasi paling lama sampai tanggal 31 Desember 2024.




muntohar@umy.ac.id

TERIMA KASIH Selamat Mewujudkan Budaya Mutu



Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT



Proses dan Luaran Akreditasi oleh LAM

